



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2022/PA Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 1408045404700013, tempat dan tanggal lahir di Barulak, 14 April 1970, Umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Barulak, 01 Mei 1963, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 88/Pdt.G/2022/PA Bsk, tanggal 08 Februari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di rumah ustadz, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 13 Juli 1990 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah NOMOR BUKU NIKAH, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 13 Agustus 1990;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di RT6/RW1 Dusun Melati Nagari Pinang

Hal 1 dari 12 Hal Pts. No. 88/Pdt.G/2022/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabatang Kecamatan Perawang Kabupaten Siak sampai tahun 1992 kemudian Penggugat dengan Tergugat membangun rumah milik sendiri dan menempati rumah tersebut mulai dari tahun 1993 sampai 2019.

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK KE I, Perempuan, lahir pada tanggal 28 September 1991;
  - b. ANAK KE II, perempuan, lahir pada tanggal 25 Juni 1995;
  - c. ANAK KE III, Perempuan, lahir pada tanggal 06 November 2000;
  - d. ANAK KE IV, laki-laki, lahir pada tanggal 18 April 2005;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, Pada tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat Pulang Kampung dan membina rumah tangga di kampung yang beralamat di Jorong Kapuak Koto Panjang Ponco Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. Pada bulan Maret 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama disebabkan Tergugat malas bekerja, sedangkan ketika Tergugat bekerja penghasilannya lebih banyak digunakan untuk keperluan dan kebutuhan dirinya sendiri, bahkan Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama;
  - 4.2. Keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat sampai ingin memisahkan hubungan Penggugat dengan Tergugat;
  - 4.3. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada anak Penggugat dengan Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, bahkan Tergugat sampai mengusir anak kandung Tergugat sendiri dari rumah tempat tinggal kediaman bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 yang disebabkan karena Tergugat tidak mau memberikan hasil penjualan rumah milik bersama kepada Penggugat beserta anak-anak Penggugat dengan Tergugat, akibat kejadian tersebut Tergugat pun pergi meninggalkan tempat kediaman

*Hal 2 dari 12 Hal Pts. No. 88/Pdt.G/2022/PA.Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan pulang ke rumah saudara Tergugat yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang miskin/tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu NOMOR SKTM, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Barulak, Kecamatan Tanjuang Baru, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 03 Januari 2022, maka oleh sebab itu Penggugat mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
8. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Penggugat tanggal 03 Januari 2022 dan Surat Pertimbangan Sekretaris Nomor: W3-A3/210/HK.05/1/2022 tertanggal 03 Januari 2022, dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W3-A3/211/HK.05/1/2022 tertanggal 03 Januari 2022 oleh Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB Nomor: W3-A3/212/HK.05/1/2022 tertanggal 03 Januari 2022 menetapkan biaya perkara atas nama Penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB, ditetapkan pada tanggal 17 November 2021;
9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

*Hal 3 dari 12 Hal Pts. No. 88/Pdt.G/2022/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

*Subsidiar:*

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan baik sehingga perceraian dapat dihindari, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dibebani wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR BUKU NIKAH, tanggal 13 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA KABUPATEN TANAH DATAR, yang

*Hal 4 dari 12 Hal Pts. No. 88/Pdt.G/2022/PA.Bsk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, nazegele, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

## B. Saksi

1. **SAKSI I** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1990;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak empat orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pertama di Perawang dan awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pulang kampung dan tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, dan sejak bulan Maret 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun saja dalam hidup berumah tangga namun pertengkaran tetap saja terjadi sehingga pada bulan Agustus 2020 terjadi pertengkaran yang berakibat Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi diusahakan perdamaian karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan lagi hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

*Hal 5 dari 12 Hal Pts. No. 88/Pdt.G/2022/PA.Bsk*



2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi tidak mengetahuinya namun selama saksi bertetangga sejak dua tahun yang lalu Penggugat telah hidup layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak empat orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pertama di Perawang dan sejak dua tahun terakhir sudah tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak satu tahun belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama karena sebelumnya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal 6 dari 12 Hal Pts. No. 88/Pdt.G/2022/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 1990, sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal pertama di Perawang dan sejsk awal tahun 2020 tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR;

*Hal 7 dari 12 Hal Pts. No. 88/Pdt.G/2022/PA.Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab atas pembiayaan rumah tangga, keluarga Tergugat turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2020 terjadi pertengkaran yang akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan, namun karena perkara ini menganut *azas lex specialis*, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juli 1990 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi mengetahui sendiri antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berakibat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama, dan telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, oleh karena itu

*Hal 8 dari 12 Hal Pts. No. 88/Pdt.G/2022/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sehingga Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi yang telah berlangsung selama satu tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian namun Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Juli 1990;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pertama di Perawang dan terakhir di KABUPATEN TANAH DATAR;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;

*Hal 9 dari 12 Hal Pts. No. 88/Pdt.G/2022/PA.Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab atas pembiayaan rumah tangga serta Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;

5. Bahwa Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan sehingga Tergugat pergi dari tempat tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2020 dan tidak pernah bersatu lagi;

3. Bahwa Penggugat tidak mau lagi untuk bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berakibat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah hidup bersama lagi (*scheiding van tafel en bed*), hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak dan dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sebagaimana kaidah fiqh menyatakan dalam kitab *Al-asybahu wan al-Nadhair* yang artinya: *Kemudharatan (seharusnya) dihindarkan;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

*Hal 10 dari 12 Hal Pts. No. 88/Pdt.G/2022/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB Nomor: W3-A3/211/HK.05/1/2022 tertanggal 03 Januari 2022 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batusangkar tahun 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batusangkar tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Rika Hidayati, S.Ag, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Tiniwati.A.S, M.A dan Dra.Hj.Firdawati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj.Rika Andriani, S.H, S.Ag, M.A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj. Tiniwati.A.S, M.A

Ketua Majelis

ttd

Rika Hidayati, S.Ag, M.HI

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj.Firdawati

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 12 Hal Pts. No. 88/Pdt.G/2022/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj.Rika Andriani, S.H, S.Ag, M.A

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp nihil
2. ATK	Rp nihil
3. Panggilan	Rp nihil
4. PNBP Pgl.	Rp. nihil
5. Redaksi	Rp nihil
6. Materai	Rp nihil
Jumlah	Rp nihil

Batusangkar, 21 Februari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Drs. H. Armen, SH

*Hal 12 dari 12 Hal Pts. No. 88/Pdt.G/2022/PA.Bsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)